



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 066/VI/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 066/VI/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Hendrayani
Alamat : Cikande Permai Blok B 04/25 RT 002 RW 001 Desa Cikande
Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Inspektorat Kabupaten Serang
Alamat : Jl. Diponegoro Nomor 1.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa Pada hari ini Rabu, 11 September 2024 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 066/VI/KI BANTEN-PS/2024 antara pihak Pemohon Hendrayani dengan pihak Termohon Inspektorat Kabupaten Serang yang dihadiri oleh Ahmad Jajuli, Iwan Firmansyah, S.E, Riri Dwi Dumasari, S.E, H. Victorinus Eko Cahyo, S.T, M.M, H.

Supriyanto, S.Sos, M.M berdasarkan surat kuasa Nomor : 043/888/Setda/2024 Tertanggal 9 September 2024 serta dimediasi oleh Mediator Nana Subana.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa para pihak bersepakat untuk melaksanakan mediasi.
2. Bahwa permohonan Pemohon pada Point 1 sampai dengan Point 7 para pihak sepakat dengan jawaban permohonan informasi yang sudah di jawab oleh Termohon sebagaimana surat Nomor : 700/218/Inspektorat/2024 tertanggal 22 April 2024 Perihal Jawaban Permintaan Informasi Publik atas nama Hendrayani.
3. Bahwa seluruh penggandaan dokumen di bebaskan kepada Pemohon

[1.4] Bahwa kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan mediasi tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Moch. Ojat Sudrajat S sebagai Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus dan Kori Kurniawan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 11 September 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Moch. Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd

(Kori Kurniawan)

Panitera Pengganti

ttd

(Rudianto)